



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:
Terdakwa I

Nama lengkap : YORI MORARE;
Tempat lahir : Nabire;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Kelapa, Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire,
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SAKEUS SADI;
Tempat lahir : Goni;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Workshop DPU lama, Kelurahan Bumiwonorejo,
Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/III/2021 Nab tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YORI MORARE dan Terdakwa II SAKEUS SADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I YORI MORARE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SAKEUS SADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik yang terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisaunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I Yori Morare menyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan ataupun memohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi menyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II memiliki istri dan anak dan adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa II tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga para Terdakwa II menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YORI MORARE bersama-sama dengan Terdakwa SAKEUS SADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lorong masjid Baabussalam Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap Saksi RUSDI. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wit, saat Saksi RUSDI sedang duduk bersama Saksi MUH IHSAN di Warung yang berada di Jalan Gang Kelapa, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kab. Nabire, datang Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukul topi Saksi MUH IHSAN, kemudian Terdakwa YORI MORARE menghampiri dan menampar kedua pipi Saksi RUSDI menggunakan tangannya, lalu pergi bersama Terdakwa SAKEUS SADI. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 02.0 Wit, Saksi RUSDI melihat Terdakwa YORI MORARE dan Terdakwa SAKEUS SADI melintas menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN mengikuti para Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa YORI MORARE. Kemudian, tiba-tiba para Terdakwa berhenti di tikungan jalan Kelapa Dua, Kel. Kalibobo Distrik Nabire, lalu membalikkan motornya hingga berhadapan dengan motor yang dikendarai Saksi RUSDI, lalu turun dari motornya. Melihat hal tersebut, Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN juga turun dari motor lalu menghampiri para Terdakwa, akan tetapi terjadi keributan hingga Saksi MUH IHSAN lari ke arah pos polisi Pasar Kalibobo, sedangkan Saksi RUSDI lari ke belakang pasar meninggalkan motornya. Setelah itu, Terdakwa YORI MORARE mengejar Saksi RUSDI menggunakan motor Saksi RUSDI, dan Terdakwa SAKEUS SADI menggunakan motornya. Tidak lama kemudian, para Terdakwa menemukan dan menghampiri Saksi RUSDI yang sedang lari di depan Ruko Kalibobo, lalu Terdakwa YORI MORARE menarik baju Saksi RUSDI hingga terjatuh, dan memukul muka serta merangkul Saksi RUSDI menggunakan kedua tangan Terdakwa YORI MORARE. Pada saat itu Terdakwa YORI MORARE mengambil pisau badik kecil yang berada di pinggang Saksi RUSDI, dan menyuruhnya mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa SAKEUS SADI menuju ke arah Lorong Masjid Baabussalam Kalibobo, sedangkan Terdakwa YORI MORARE membonceng

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUSDI sambil menempelkan pisau badik tersebut di leher Saksi RUSDI. Ketika itu di sepanjang perjalanan, Terdakwa YORI MORARE memukuli muka Saksi RUSDI menggunakan tangan kiri, sedangkan pisau badik masih ditempel terus di leher Saksi RUSDI. Sesampainya di lorong Masjid Baabussalam, Saksi RUSDI berhenti karena sudah tidak kuat membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukuli Saksi RUSDI menggunakan kepalan kedua tangannya, hingga Saksi RUSDI terjatuh dari motor, lalu Terdakwa YURI MORARE menusuk dada Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik yang di pegangnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa SAKEUS SADI merebut pisau badik dari tangan Terdakwa YURI MORARE dan meletakkannya di dashbor motor, lalu pergi menggunakan sepeda motor menuju pertigaan Masjid Baabussalam Kalibobo, yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa SAKEUS SADI berjalan kaki menghampiri Terdakwa YURI MORARE dengan Saksi RUSDI, dan langsung memukul kepala Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu kembali menuju sepeda motornya, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa YURI MORARE dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BLU RSUD Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Indah Rismandasari, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kira-kira ± 24 tahun, bertempat tinggal di Jl. CH. Martatihu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah ditusuk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit SMRS, dengan keadaan sakit sedang, korban dalam pengaruh alkohol;
- Pada korban ditemukan :
 - Pada lubang hidung terdapat darah, tidak aktif, tidak tampak luka di bagian luar;
 - Pada mulut, terdapat darah tidak aktif, tidak tampak luka pada bagian bibir;
 - Pada dada setinggi tulang iga ke VI digaris pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang satu setengah sentimeter;
 - Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan observasi umum dan tanda-tanda vital di IGD. Kemudian dilakukan rawat inap dan pemberian obat-obatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil jantung normal, dan paru normal, elevasi diafragma sinistra;

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 Tahun ini, dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YORI MORARE bersama-sama dengan Terdakwa SAKEUS SADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lorong masjid Baabussalam Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi RUSDI. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wit, saat Saksi RUSDI sedang duduk bersama Saksi MUH IHSAN di Warung yang berada di Jalan Gang Kelapa, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kab. Nabire, datang Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukul topi Saksi MUH IHSAN, kemudian Terdakwa YORI MORARE menghampiri dan menampar kedua pipi Saksi RUSDI menggunakan tangannya, lalu pergi bersama Terdakwa SAKEUS SADI. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 02.0 Wit, Saksi RUSDI melihat Terdakwa YORI MORARE dan Terdakwa SAKEUS SADI melintas menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN mengikuti para Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa YORI MORARE. Kemudian, tiba-tiba para Terdakwa berhenti di tikungan jalan Kelapa Dua, Kel. Kalibobo Distrik Nabire, lalu membalikkan motornya hingga berhadapan dengan motor yang dikendarai Saksi RUSDI, lalu turun dari motornya. Melihat hal tersebut, Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN juga turun dari motor lalu menghampiri para Terdakwa, akan tetapi terjadi keributan hingga Saksi MUH IHSAN lari ke arah pos polisi Pasar Kalibobo, sedangkan Saksi RUSDI lari ke belakang pasar meninggalkan motornya. Setelah itu, Terdakwa YORI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORARE mengejar Saksi RUSDI menggunakan motor Saksi RUSDI, dan Terdakwa SAKEUS SADI menggunakan motornya. Tidak lama kemudian, para Terdakwa menemukan dan menghampiri Saksi RUSDI yang sedang lari di depan Ruko Kalibobo, lalu Terdakwa YORI MORARE menarik baju Saksi RUSDI hingga terjatuh, dan memukul muka serta merangkul Saksi RUSDI menggunakan kedua tangan Terdakwa YORI MORARE. Pada saat itu Terdakwa YORI MORARE mengambil pisau badik kecil yang berada di pinggang Saksi RUSDI, dan menyuruhnya mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa SAKEUS SADI menuju ke arah Lorong Masjid Baabussalam Kalibobo, sedangkan Terdakwa YORI MORARE membonceng Saksi RUSDI sambil menempelkan pisau badik tersebut di leher Saksi RUSDI. Ketika itu di sepanjang perjalanan, Terdakwa YORI MORARE memukuli muka Saksi RUSDI menggunakan tangan kiri, sedangkan pisau badik masih ditempel terus di leher Saksi RUSDI. Sesampainya di lorong Masjid Baabussalam, Saksi RUSDI berhenti karena sudah tidak kuat membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukuli Saksi RUSDI menggunakan kepala kedua tangannya, hingga Saksi RUSDI terjatuh dari motor, lalu Terdakwa YORI MORARE menusuk dada Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik yang di pegangnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa SAKEUS SADI merebut pisau badik dari tangan Terdakwa YORI MORARE dan meletakkannya di dashbor motor, lalu pergi menggunakan sepeda motor menuju pertigaan Masjid Baabussalam Kalibobo, yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa SAKEUS SADI berjalan kaki menghampiri Terdakwa YORI MORARE dengan Saksi RUSDI, dan langsung memukul kepala Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu kembali menuju sepeda motornya, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa YORI MORARE dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BLU RSUD Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Indah Rismandasari, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kira-kira ± 24 tahun, bertempat tinggal di Jl. CH. Martatihu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah ditusuk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit SMRS, dengan keadaan sakit sedang, korban dalam pengaruh alkohol.
- Pada korban ditemukan :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lubang hidung terdapat darah, tidak aktif, tidak tampak luka di bagian luar.
- Pada mulut, terdapat darah tidak aktif, tidak tampak luka pada bagian bibir.
- Pada dada setinggi tulang iga ke VI digaris pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang satu setengah sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan observasi umum dan tanda-tanda vital di IGD. Kemudian dilakukan rawat inap dan pemberian obat-obatan.
- Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil jantung normal, dan paru normal, elevasi diafragma sinistra.

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 Tahun ini, dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSDI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa (Yori Morare) dan terdakwa (Sakeus Sadi) dan yang menjadi korbannya adalah Rusdi (Saksi koban sendiri);
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di lorong Masjid Babussalam Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi koban sedang duduk-duduk di penjual bobo yang berada di Jln.Gang Kelapa bersama Muh.Ihsan dan satu orang yang Saksi koban tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 23.00 Wit, saat itu Saksi koban duduk-duduk di warung bobo milik Nur yang beralamat di Jln.Gang Kelapa Kelurahan Klibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire bersama Muh.Ihsan dan satu orang yang Saksi koban tidak tahu namanya, kemudian terdakwa Yori Morera dan terdakwa Sakeus Sadi dengan beberapa orang temannya datang dalam keadaan mabuk, terdakwa Yori

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morare langsung memukul Ihsan beberapa kali, kemudian terdakwa Yori Morare datang menuju Saksi koban yang saat itu Saksi koban berada di dalam warung dan langsung menampar kedua pipi Saksi koban dengan kuat sebanyak dua kali pipi kanan dan pipi kiri, kemudian mereka pulang kerumah terdakwa Yori Morare, pada hari Sabtu dini hari tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit terdakwa Yori Morare dengan terdakwa Sakeus Sadi keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr Ihsan menyuruh Saksi koban untuk mengikuti dari belakang saat itu kami bonceng tiga, setelah sampai di tikungan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo tiba-tiba terdakwa Sakeus Sadi yang sedang berboncengan dengan Terdakwa Yori Morare membelokkan motornya berhadapan dengan motor Saksi koban, lalu Saksi koban berhenti dan Sdr Ihsan dengan teman turun dari motor menuju kearah terdakwa Yori Morare dan Sakeus Sadi lalu terjadi perkelahian, kemudian Saksi koban lari kearah pasar kaliboobo dengan meninggalkan motor di Jln.Kelapa Dua, kemudian terdakwa Yori Morare mengejar Saksi koban dengan menggunakan motor Saksi koban dan menemukan Saksi koban di depan ruko di Kalibobo, lalu terdakwa memanggil Saksi koban untuk membonceng dia kemudian terdakwa merangkul leher Saksi koban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa Yori Morare mengambil pisau badik kecil yang Saksi koban selip dipinggang sebelah kiri sambil terdakwa mengancam menaruh pisau badik dileher dan Saksi koban sempat jatuh, kemudian terdakwa Yori Morare menyuruh Saksi koban untuk mengikuti terdakwa Sakeus Sadi dan sepanjang jalan dari ruko menuju Masjid Babussalam terdakwa memukul muka Saksi koban dengan menggunakan tangan kiri yang di kepal sedangkan tangan kanan memegang pisau yang dilengketkan di leher Saksi koban, setelah sampai di di lorong Mesjid Babussalam Saksi koban berhenti dan mengatakan kepada terdakwa Saksi koban sudah tidak mampu lagi bawa motor kemudian terdakwa Yori Morare dan terdakwa Sakeus Sadi memukul Saksi koban dibagian muka dengan menggunakan tangan dikepal hingga Saksi koban jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah dirumah sakit barulah Saksi koban sadar bahwa Saksi koban kena tikam;

- Bahwa Saksi koban tidak tahu siapa yang menikam Saksi koban;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi koban dengan menggunakan tangan di kepal dan kaki;
- Bahwa Terdakwa Yori Morare dan Teardakwa Sakeus Sadi memukul Saksi koban lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi koban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi koban ada jaga bobo, terdakwa Yori Morare datang tampar Saksi koban
- Bahwa Saksi koban tidak ada minum bobo;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa datang minta maaf;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa Sakeus berupa uang sebanyak 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi koban dipukul Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa Saksi koban bawa pisau badik tersebut untuk jaga-jaga saja karena Saksi koban jual minuman bobo;
- Bahwa setelah bertemu Para Terdakwa berkelahi dengan Ihsan, karena Saksi koban takut Saksi koban lari kemudian Saksi koban didapat Terdakwa Yori Morare kemudian Terdakwa mengambil pisau Saksi koban dan membawa Saksi koban kedepan Masjid Babussalam;
- Bahwa setelah sampai di depan Masjid Babussalam Saksi koban tidak tahu lagi, karena Saksi koban tidak sadar;
- Bahwa Saksi koban ditusuk didepan Masjid Babussalam;
- Bahwa luka tusukan sudah sembuh;
- Bahwa Saksi koban tidak tahu kenapa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi koban dan Saksi koban tidak ada masalah dengan para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Nasir DG.Sila**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa (Yori morare) dan terdakwa (Sakeus Sadi) dan yang menjadi korbannya adalah Rusdi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Dini hari tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit bertempat di Kompleks Kalibobo Kelurahan Klibobo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah mama Saksi menelepon bahwa korban ada di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut, akan tetapi mama Saksi yang bernama Sia Dg Asseng menelepon dan mengatakan "Nak kamu jangan kaget" lalu Saksi menjawab " kenapa ma, mama bilang saja" lalu mama mengatakan " Rusdi dapat tikam dan sekarang ada di Rumah Sakit", setelah itu Saksi langsung pergi kerumah mama dengan membawa anak dan keponakan, kemudian Saksi bersama mama dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal menuju rumah sakit, sesampainya di rumah sakit Saksi melihat korban di ruang UGD dan ditangani dokter, setelah selesai ditangani dokter lalu Saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan " siapa yang tikam", lalu korban menjawab dengan kondisi yang masih lemah " yang tikam Yori dengan Sakeus", karena Saksi tidak puas dengan jawaban korban lalu Saksi tanya lagi saksi Samuel Ayamseba yang mengantar korban kerumah sakit dengan mengatakan "

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang tikam Rusdi" lalu Samuel Ayamseba mengatakan " Yang melakukan penikaman adalah Sdr Yori dan Sakeus" kemudian Saksi menuju ke Polsek Nabire Kota untuk membuat laporan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi korban dipukul para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Muh Ihsan**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wit Bertempat di Kompleks Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Saksi korban dan Saksi ASWAN sedang duduk nonton main game di teras rumah Saksi MAIL di Kompleks Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi korban sebelum kejadian berada bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kedua Terdakwa melakukan bersama - sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian dari teman Saksi bernama ILHAM yang menelepon Saksi bahwa Saksi korban dapat tikam dan sekarang sudah di rumah sakit;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan adalah pada waktu itu Saksi langsung bersama dengan Saksi ASWAN lalu pergi kerumah sakit umum daerah Nabire, setelah sampai sana Saksi melihat Saksi korban terbaring di rumah sakit dengan dada luka robek di dada , bibir bagian dalam robek dan hidung masih mengeluarkan darah, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ASWAN melaporkan kejadian kepada pihak Polisi Polsek Nabire Kota;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira Jam 23.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi ASWAN pergi kerumah Saksi MAIL yang beralamat di kompleks Pasar kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan menggunakan sepeda motor, setelah di rumah MAIL lalu Saksi melihat sudah ada Saksi korban bersama di teras rumah Saksi MAIL setelah Saksi berempat duduk main game. Terdakwa bernama YORI MORARE bersama dengan sepuluh orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya lewat di depan rumah Saksi MAIL, lalu Terdakwa YORI MORARE datang di hadapan Saksi sambil tangan Kanan memukul topi sambil Terdakwa YORI MORARE berkata kepada Saksi "apa kamu kenal Saksi" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "hargai orang sedikit" setelah Terdakwa jalan menuju ke Saksi ASWAN yang duduk masih main dengan meminta rokok, lalu Saksi ASWAN berkata

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sudah tidak ada", selanjutnya Terdakwa menuju ke Saksi korban sambil menayungkan tanganya ke pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah pantai sama teman-temannya setelah tidak apa yang dilakukan Terdakwa dengan teman - temannya. Lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wit Terdakwa bersama dengan temannya naik motor lewat depan rumah Saksi MAIL setelah itu Saksi menyuruh Saksi korban membawa sepeda motor lalu mengajak Suadara ASWAN naik sepeda motor berbonceng tiga lalu mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang menuju arah jalan masuk kelapa dua untuk bertanya kepada Terdakwa YORI MORARE kenapa memukul kami tadi, tiba - tiba sepeda motor Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa YORI MORARE dan Terdakwa SAKUES SADI turun dari sepeda motor dan Saksi korban selanjutnya juga menghentikan sepeda motomya , setelah itu kami bertiga berkelahi dengan kedua Terdakwa , setelah ada orang keluar dari pondok pondok pinang menuju ke arah kami berkelahi, setelah Saksi bersama Saksi korban dan Saksi ASWAN lari ke arah pos polisi pasar kalibobo, setelah itu Saksi bersama Saksi ASWAN berhenti pos polisi Pasar kalibobo, sementara Saksi korban berlari ke arah belakang pasar, setelah Saksi melihat situasi aman, kemudian Saksi bersama Saksi ASWAN jalan ke arah jembatan kalibobo sambil menelepon teman Saksi yang bernama caca jasten tidak berapa kemudian Saksi caca jasten kemudian menjemput Saksi dan Saksi ASWAN pulang kerumah setelah sampai rumah lalu pada waktu Saksi mau masuk kedalam rumah Saksi mendapat telepon dari Saksi Ilham bahwa Saksi korban ada dapat tikam dan sekarang sudah di rumah Sakit Umum Nabire, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ASWAN pergi kerumah sakit umum daerah nabire, untuk melihat kondisi Saksi korban setelah Saksi langsung bersama dengan Saksi ASWAN membuat laporan Polisi di kantor Polsek Nabire Kota dan setelah itu Saksi di mintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa kedua Terdakwa melakukan Kekerasan/ Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi korban namun setelah kejadian Saksi melihat luka robek dada Saksi korban, bibir dalam mengalami luka robek dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat dada Saksi korban mengeluarkan darah, hidung Saksi korban mengeluarkan darah dan mulut Saksi korban mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu kedua Terdakwa melakukan kekerasan fisik/Penganiayaan, Saksi korban ada melakukan perlawanan kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya kedua Terdakwa ada mempunyai permasalahan Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok kedua Terdakwa melakukan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tau situasi tempat kejadian pada waktu kedua Terdakwa melakukan kekerasan /penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak kedua Terdakwa melakukan kekerasan fisik/Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban mengalami luka robek di dada, luka robek bibir bagian dalam dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah dan muka Saksi korban bengkak - bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kedua Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan Saksi korban;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ada orang yang mengetahui kejadian yaitu Saksi ILHAM dan Saksi ASWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kedua Terdakwa melakukan kekerasan/ Penganiayaan terhadap Saksi korban Saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh kedua Terdakwa dan Saksi korban setelah peristiwa kekerasan/penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah kejadian pada waktu itu Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisi Polsek Nabire kota setelah itu Saksi di mintai keterangan oleh Penyidik Reskrim Polsek Nabire kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa selain kedua Terdakwa yang melakukan kekerasan /penganiayaan terhadap Saksi korban masih ada orang lain yang ikut turut serta atau membantu;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Samuel Isak Ayamseba**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian Bersama - sama melakukan Kekerasan di muka umum terhadap Orang/Barang namun setelah Saksi di beritahu Penyidik barulah Saksi tahu kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu dini hari tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wit Bertempat di Kompleks Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi tahu setelah Saksi melihat langsung Saksi korban tergeletak di tanah di jalan bubara, komplek kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa tindakan yang lakukan Saksi melihat kondisi Saksi korban sudah lemah dan baju bagian depan banyak darah dengan ada sepeda motor di bawa kakinya, setelah Saksi langsung angkat Saksi korban naik atas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya kemudian Saksi bawa kerumah salah rumah kakak orang bugis yang Saksi tidak tahu namanya di kompleks pasar kalibobo, setelah itu kami berdua sama - sama membawa Saksi korban kerumah sakit umum Nabire, karena kondisi lemah setelah sampai di rumah sakit umum Nabire, Saksi korban langsung tangani oleh dokter dan perawat, setelah itu Saksi melihat ada luka robek di dada bagian tengah, muka Saksi korban bengkak dan hidung masih mengeluarkan darah setelah Saksi sempat menjaga Saksi korban sambil menunggu keluarga datang, tidak berapa lama kemudian keluarga Saksi korban datang kerumah sakit, setelah itu Saksi antar pulang dengan kakak orang bugis sampai kerumah, setelah itu ceritakan kejadian bapak Saksi yang bernama JHON AYEMSEBA, selanjutnya Saksi di panggil dan di mintai keterangan oleh Penyidik untuk di mintai keterangan;

- Bahwa sebelum kejadian pada waktu Saksi sedang berada di rumah Saksi Gang Kelapa belakang Pantekosta, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di lakukan kedua Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu dini hari tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 02.10 Wit.pada waktu itu keluar rumah Saksi di jalan Gang Kelapa belakang Pantekosta, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire lalu Saksi pergi jalan kaki kerumah teman Saksi di dalam kompleks pasar kalibobo, dalam perjalanan di jalan bubara, komplek kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi melihat ada Saksi korban tidur tergeletak di tanah dengan posisi sepeda motor berada di belakang kakinya, lalu Saksi mendekat kearah Saksi korban dan Saksi melihat kondisi Saksi korban sudah lemah dan baju bagian depan banyak darah dengan ada sepeda motor di bawa kakinya, setelah Saksi langsung angkat Saksi korban naik atas motornya kemudian Saksi bawa kerumah salah rumah kakak orang bugis yang Saksi tidak tahu namanya di kompleks pasar kalibobo, setelah itu kami berdua sama - sama membawa Saksi korban kerumah sakit umum Nabire, karena kondisi lemah setelah sampai di rumah sakit umum Nabire, Saksi korban langsung tangani oleh dokter dan perawat, setelah itu Saksi melihat ada luka robek di dada bagian tengah, setelah Saksi sempat menjaga Saksi korban sambil menunggu keluarga datang, tidak berapa lama kemudian keluarga Saksi korban datang kerumah sakit, setelah itu Saksi antar pulang dengan kakak orang bugis sampai kerumah, setelah itu ceritakan kejadian bapak Saksi yang bernama JHON AYEMSEBA, selanjutnya Saksi di panggil dan di mintai keterangan oleh Penyidik untuk di mintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa kedua Terdakwan melakukan kekerasan / Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara kedua Terdakwa melakukan Penganiayaan bersama - sama terhadap Saksi korban namun setelah kejadian Saksi melihat luka robek di dada tengah, bengkak di muka Saksi korban dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kedua Terdakwa melakukan Penganiayaan bersama - sama dengan Saksi korban dan yang dialami Saksi korban setelah kejadian Saksi melihat luka robek di dada bagian tengah, hidung Saksi korban mengeluarkan darah dan mukanya bengkak-bengkak;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi melihat dada tengah Saksi korban mengeluarkan darah dan hidung Saksi korban terus mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kedua Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Saksi korban dan kedua Terdakwa sebelum kejadian kekerasan/penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana situasi tempat kejadian pada waktu kedua Terdakwa melakukan kekerasan/Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak kedua Terdakwa melakukan kekerasan/Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat luka robek di dada bagian tengah, muka Saksi korban bengkak-bengkak dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian apakah ada orang lain yang melihat kedua Terdakwa melakukan kekerasan/Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kedua Terdakwa melakukan tindak Pidana Kekerasan/ Penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian pada waktu itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua Terdakwa, sedangkan yang dilakukan oleh Saksi korban di temukan tergelatak di tanah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi di panggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polsek Nabire kota;
- Saksi tidak tahu apakah selain kedua Terdakwa yang melakukan kekerasan /Penganiayaan terhadap Saksi korban, apakah masih ada orang yang turut serta membantu dari kedua Terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yori Morare, di persidangan pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit, tempat kejadian di depan lorong Masjid Babussalam Kalibobo Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I sendiri (Yori Morare) dan Terdakwa II (Sakeus sadi) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr Rusdi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan satu buah pisau badik kecil milik Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dikepal kearah muka Saksi korban lebih dari satu pukulan secara berulang-ulang, lalu tangan kanan Terdakwa I mengambil satu pisau badik kecil dari pinggang belakang lalu Terdakwa I memeluk Saksi korban dan pisau tersebut mengenai dada Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi memukul Saksi korban lebih dari satu kali dengan tangan dikepal kearah muka Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik pisau badik tersebut adalah Saksi korban dan pisau badik tersebut tidak sempat digunakan Saksi korban melukai Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa situasi pada saat terjadi penganiayaan berada ditempat umum, namun saat itu situasi gelap;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka di dada, muka bengkak-bengkak, hidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada orang lain ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, hanya Terdakwa I dan Terdakwa II Sakeus Sadi;
- Bahwa ada niat Terdakwa I untuk menganiaya Saksi korban pada saat Saksi korban menabrak Terdakwa I dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa I mengejar Saksi korban kedalam pasar kalibobo dengan menggunakan sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah sampai di tengah-tengah ruko yang ada didalam pasar Terdakwa I dapat Saksi korban yang sedang berlari lalu Terdakwa I tarik bajunya hingga motor Terdakwa I jatuh, lalu Terdakwa I pukul Saksi korban dibagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dikepal, kemudian Terdakwa I melihat pisau yang diselip dipinggang Saksi korban dan Terdakwa I peluk Saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa I mengambil pisau badik yang di pinggang Saksi korban hingga Terdakwa I dan Saksi korban jatuh ke tanah, dan Saksi korban kena tusuk dengan badik yang Terdakwa I pegang, kemudian Terdakwa II Sakeus Sadi menarik pisau dari tangan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menyuruh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban bangun dan menyuruh Saksi korban membonceng Terdakwa I menggunakan motor Saksi korban menuju kearah Masjid Babussalam sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang, sampai di depan Masjid Babussalam Saksi korban berhenti dan berkata “saya sudah lemas” lalu Terdakwa I memukul Saksi korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I turun dari motor kemudian Terdakwa I bantu angkat Saksi korban untuk kasih tidur ditanah, tiba-tiba Terdakwa II Sakeus Sadi datang langsung memukul Saksi korban pada bagian muka lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Sakeus Sadi pergi pulang kerumah Terdakwa II Sakeus Sadi di Workshop DPU Lama di Bumiwonorejo;

Terdakwa II Sakeus Sadi, di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit, tempat kejadian di depan lorong Masjid Babussalam Kalibobo Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa II sendiri (Sakeus Sadi) dan Terdakwa I (Yori Morare) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr Rusdi;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan tangan kanan yang dikepal satu kali mengenai kepala Saksi korban, sedangkan Terdakwa I Yori Morare menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang mengambil pisau badik lalu menusuk dada Saksi korban dan menginjak kepala Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban satu kali mengenai bagian kepala, sedangkan Terdakwa I Yori Morare memukul perut dan muka lebih dari satu kali, kemudian menusuk dada Saksi korban dengan pisau badik, dan menginjak muka Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik pisau badik tersebut namun sebelumnya pisau tersebut berada di Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa situasi berada ditempat umum, namun saat itu situasi gelap;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka didada, muka bengkak-bengkak, hidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Tidak ada orang lain, hanya Terdakwa II dan Terdakwa I Yori Morare;
- Bahwa ada niat Terdakwa II untuk menganiaya Saksi korban pada saat Saksi korban menabrak Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya bersama temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa I Yori Morare mengejar Saksi korban kedalam pasar kalibobo dengan menggunakan sepeda motor Saksi korban, Terdakwa II mengejar dari belakang sampai pos polisi, Terdakwa II melihat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Yori Morare menabrak Saksi korban, kemudian Terdakwa II mendekati Terdakwa I Yori Morare dan merangkul leher Saksi korban menggunakan tangan kiri sambil memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I Yori Morare mengambil pisau badik yang berada dipinggiran bagian belakang, kemudian tangan kiri Terdakwa I Yori Morare memukul Saksi korban satu kali pada bagian perut, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Yori Morare menusuk dada Saksi korban sebanyak satu kali dan Terdakwa II langsung mengambil pisau badik tersebut dari tangan Terdakwa I Yori Morare sambil berkata "kasi pisau datang" dan menaruhnya di dasbor motor lalu Terdakwa II pergi menuju Masjid Babussalam tidak lama kemudian Terdakwa I Yori Morare dengan Saksi korban sampai di Masjid Babussalam lalu Terdakwa II berkata "lari sudah nanti orang tau" kemudian kami pulang kerumah;

- Bahwa sudah ada perdamaian, istri Terdakwa II telah menyampaikan biaya pengobatan kepada Saksi korban berupa uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021, tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. RUSDI, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 24 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.CH Martatihu belakang lapangan futsal, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 23.00 Wit, saat itu Saksi korban duduk-duduk di warung bobo milik Nur yang beralamat di Jln.Gang Kelapa Kelurahan Klibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire bersama Saksi Muh Ihsan dan satu orang yang Saksi korban tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi dengan beberapa orang temannya datang dalam keadaan mabuk, Terdakwa I Yori Morare langsung memukul Saksi Muh Ihsan beberapa kali, kemudian Terdakwa I Yori Morare datang menuju Saksi korban yang saat itu Saksi korban berada di dalam warung dan langsung menampar kedua pipi Saksi korban dengan kuat sebanyak dua kali pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit Saksi Muh Ihsan menyuruh Saksi korban untuk mengikuti Terdakwa I Yori Morare dengan Terdakwa II Sakeus Sadi dari belakang, setelah sampai di tikungan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo tiba-tiba Terdakwa II Sakeus Sadi yang sedang berboncengan dengan Terdakwa I Yori Morare membelokkan motornya berhadapan dengan motor Saksi korban, lalu Saksi korban berhenti dan Saksi Muh Ihsan dengan teman turun dari motor menuju kearah Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi lalu terjadi perkelahian, kemudian Saksi korban lari kearah pasar kalibobo dengan meninggalkan motor di Jln.Kelapa Dua;
- Bahwa Terdakwa I Yori Morare mengejar Saksi korban kedalam pasar kalibobo dengan menggunakan sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang Terdakwa I Yori Morare dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah Terdakwa I Yori Morare menemukan Saksi korban di depan ruko di pasar Kalibobo lalu Terdakwa I Yori Morare menarik baju Saksi korban hingga motor Terdakwa I Yori Morare jatuh, lalu Terdakwa I Yori Morare pukul Saksi korban dibagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dikepal, kemudian Terdakwa I Yori Morare melihat pisau yang diselip dipinggang Saksi korban dan Terdakwa I Yori Morare peluk Saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa I Yori Morare mengambil pisau badik yang di pinggang Saksi korban hingga Terdakwa I Yori Morare dan Saksi korban jatuh ke tanah, dan Saksi korban kena tusuk dengan badik yang Terdakwa I Yori Morare pegang, kemudian Terdakwa II Sakeus Sadi menarik pisau dari tangan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I Yori Morare menyuruh Saksi korban bangun dan menyuruh Saksi korban membonceng Terdakwa I Yori Morare menggunakan motor Saksi korban menuju kearah Masjid Babussalam sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang, sampai di depan Masjid Babussalam Saksi korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan berkata "saya sudah lemas" lalu Terdakwa I Yori Morare memukul Saksi korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I Yori Morare turun dari motor kemudian Terdakwa I Yori Morare bantu angkat Saksi korban untuk kasih tidur ditanah, tiba-tiba Terdakwa II Sakeus Sadi datang langsung memukul Saksi korban pada bagian muka lebih dari satu kali;

- Bahwa Terdakwa I Yori Morare memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dikepal kearah muka Saksi korban lebih dari satu pukulan secara berulang-ulang, lalu tangan kanan Terdakwa I Yori Morare mengambil satu pisau badik kecil dari pinggang belakang lalu Terdakwa I Yori Morare memeluk Saksi korban dan pisau tersebut mengenai dada Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh dan kemudian menginjak muka Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi memukul Saksi korban lebih dari satu kali dengan tangan dikepal kearah muka Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek di dada, luka robek bibir bagian dalam dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah dan muka Saksi korban bengkak - bengkak dan memar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021, tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. RUSDI, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 24 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.CH Martatiah belakang lapangan futsal, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;
- Bahwa para Terdakwa datang minta maaf dan istri Terdakwa II Sakeus Sadi telah menyampaikan biaya pengobatan kepada Saksi korban berupa uang sebanyak Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi adalah sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapny akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kata “dengan terang-terangan” dalam rumusan pasal ini, sesuai putusan MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum serta tidak diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya walaupun perbuatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka disini telah memenuhi maksud “dengan terang-terangan”. Sedangkan “dengan tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam 23.00 Wit, saat itu Saksi koban duduk-duduk di warung bobo milik Nur yang beralamat di Jln.Gang Kelapa Kelurahan Klibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire bersama Saksi Muh Ihsan dan satu orang yang Saksi koban tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi dengan beberapa orang temannya datang dalam keadaan mabuk, Terdakwa I Yori Morare langsung memukul Saksi Muh Ihsan beberapa kali, kemudian Terdakwa I Yori Morare datang menuju Saksi koban yang saat itu Saksi koban berada di dalam warung dan langsung menampar kedua pipi Saksi koban dengan kuat sebanyak dua kali pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit Saksi Muh Ihsan menyuruh Saksi koban untuk mengikuti Terdakwa I Yori Morare dengan Terdakwa II Sakeus Sadi dari belakang, setelah sampai di tikungan Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo tiba-tiba Terdakwa II Sakeus Sadi yang sedang berboncengan dengan Terdakwa I Yori Morare membelokkan motornya berhadapan dengan motor Saksi koban, lalu Saksi koban berhenti dan Saksi Muh Ihsan dengan teman turun dari motor menuju kearah Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi lalu terjadi perkelahian, kemudian Saksi koban lari kearah pasar kalibobo dengan meninggalkan motor di Jln.Kelapa Dua. Kemudian Terdakwa I Yori Morare mengejar Saksi korban kedalam pasar kalibobo dengan menggunakan sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang Terdakwa I Yori Morare dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah Terdakwa I Yori Morare menemukan Saksi koban di depan ruko di pasar Kalibobo lalu Terdakwa I Yori Morare menarik baju Saksi korban hingga motor Terdakwa I Yori Morare jatuh, lalu Terdakwa I Yori Morare pukul Saksi korban dibagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dikepal, kemudian Terdakwa I Yori Morare melihat pisau yang diselip di pinggang Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa I Yori Morare peluk Saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa I Yori Morare mengambil pisau badik yang di pinggang Saksi korban hingga Terdakwa I Yori Morare dan Saksi korban jatuh ke tanah, dan Saksi korban kena tusuk dengan badik yang Terdakwa I Yori Morare pegang, kemudian Terdakwa II Sakeus Sadi menarik pisau dari tangan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I Yori Morare menyuruh Saksi korban bangun dan menyuruh Saksi korban membonceng Terdakwa I Yori Morare menggunakan motor Saksi korban menuju kearah Masjid Babussalam sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi ikut dari belakang, sampai di depan Masjid Babussalam Saksi korban berhenti dan berkata "saya sudah lemas" lalu Terdakwa I Yori Morare memukul Saksi korban dari samping dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I Yori Morare turun dari motor kemudian Terdakwa I Yori Morare bantu angkat Saksi korban untuk kasih tidur ditanah, tiba-tiba Terdakwa II Sakeus Sadi datang langsung memukul Saksi korban pada bagian muka lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yori Morare memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dikepal kearah muka Saksi korban lebih dari satu pukulan secara berulang-ulang, lalu tangan kanan Terdakwa I Yori Morare mengambil satu pisau badik kecil dari pinggang belakang lalu Terdakwa I Yori Morare memeluk Saksi korban dan pisau tersebut mengenai dada Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh dan kemudian menginjak muka Saksi korban, sedangkan Terdakwa II Sakeus Sadi memukul Saksi korban lebih dari satu kali dengan tangan dikepal kearah muka Saksi korban dan saat kejadian Saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut diatas Saksi korban mengalami luka robek di dada, luka robek bibir bagian dalam dan hidung Saksi korban mengeluarkan darah dan muka Saksi korban bengkak - bengkak dan memar sebagaimana juga tertuang dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021, tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. RUSDI, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 24 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.CH Martatihu belakang lapangan futsal, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi yang secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban mengalami luka-luka dan memar, dilakukan di pasar Kalibobo, tepatnya di depan salah satu ruko yang berada di pasar Kalibobo dan di depan Masjid Babussalam yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Para Terdakwa layak diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisau;

Terhadap barang bukti ini merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan suatu tindakan pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipakai dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Yori Morare melukai Saksi korban dengan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa II Sakeus Sadi telah menyampaikan biaya pengobatan kepada Saksi korban berupa uang sebanyak Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);
- Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Gerson Hukubun, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)